



# Arah Kebijakan dan Prioritas Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun Anggaran 2019

**Disampaikan pada Rapat Sosialisasi Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2019**

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal  
Surabaya, 5 September 2018



**01**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TA 2019**

# MISI

## RPJMN III (Tahun 2015-2019)

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan
8. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

## RESTRA KEMENSOS (Tahun 2015-2019)

Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun ke depan (2015-2019) melaksanakan satu (1) dari tujuh (7) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu misi keempat

***Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera***

# RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL 2015-2019

## VISI

SEJALAN DENGAN VISI PRESIDEN

**“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## MISI

SEJALAN DENGAN MISI PRESIDEN

**Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.**

## TUJUAN

- 1. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.**
- 2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.**
- 3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

# RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)



## TEMA DAN RANCANGAN RKP 2019

TEMA: "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"



**Pengurusutamaan** : Revolusi Mental, Gender, Pembangunan Berkelanjutan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

02

# PAGU INDIKATIF DAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TA 2019

# SANDINGAN PAGU INDIKATIF DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2019



Indikatif Kemensos 2019  
Rp.59.344.628.379.000,-



Pagu Anggaran Kemensos 2019  
Rp.58.906.458.379.000,-



Selisih  
Rp.438.170.000.000,-

## Rincian:

Uraian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Pagu Anggaran Tahun 2019	Selisih
Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001)	Rp.479.646.417.000,-	Rp.479.646.417.000,-	-
Belanja Operasional Barang (Komponen 002)	Rp.187.829.367.000,-	Rp.192.237.183.000,-	(Rp.4.407.816.000,-)
Belanja Bantuan Sosial PKH	Rp.32.651.342.800.000,-	Rp.32.651.342.800.000,-	-
Belanja Bantuan Sosial Pangan	Rp.20.592.000.000.000,-	Rp.20.592.000.000.000,-	-
Belanja Barang Non Operasional/Belanja Modal/Bantuan Sosial di luar Bantuan Sosial PKH dan Bantuan Sosial Pangan	Rp.5.433.809.795.000,-	Rp.4.991.231.979.000,-	Rp.442.577.816.000,-

## Sumber pendanaan:

Rupiah Murni (RM)	Rp.59.339.924.507.000,-	Rp.58.901.754.507.000,-	Rp.438.170.000.000,-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp.4.703.872.000,-	Rp.4.703.872.000,-	-



# PRIORITAS PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TA 2019

**Rp.58.906.458.379.000,-**

**Sekretariat Jenderal**  
**Rp.372.227.070.000,-**      **0,63%**

- Penguatan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial;
- Penguatan Evaluasi Program untuk Mendukung Prioritas Nasional;
- Peningkatan publikasi program prioritas nasional;
- Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (107.200.000 Jiwa atau 26.800.000 RTS).

**Inspektorat Jenderal**  
**Rp.47.302.812.000,-**      **0,08%**

- Penguatan pengawasan pelaksanaan program-program Prioritas Nasional

**Pemberdayaan Sosial**  
**Rp.429.362.610.000,-**      **0,72%**

- Pemberdayaan 2.099 KK Warga KAT;
- Pengembangan SLRT di 150 Kab/Kota;
- Pengembangan Puskesmas di 300 Desa/Kel;
- Peningkatan kapasitas 7.201 orang TKSK;
- Peningkatan Target 1.400 Lembaga Penyelenggaraan UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS;

## PRIORITAS PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TA 2019

**Rp.58.906.458.379.000,-**

### Rehabilitasi Sosial

Rp.1.163.312.583.000,-

1,97%

- ASLUT untuk 30.000 Lanjut Usia;
- ASPDB untuk 22.500 Penyandang Disabilitas;
- Rehabilitasi Sosial Anak dengan target 101.000 Anak;
- Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan pelayanan *home care* untuk 70.340 Lanjut Usia;
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Sensorik, Fisik, ODGJ, dan Intelektual) dengan target 50.883 Orang;
- Pemberian Alat Bantu sebanyak 3.164 orang;
- Rehabilitasi Korban HIV/AIDS untuk 950 Orang;
- Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 19.000 Orang;
- Rehabilitasi Sosial Eks Napi Teroris sebanyak 50 Orang;
- Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan sebanyak 750 Orang.

### Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rp.34.765.659.285.000,-

59,01%

- Peningkatan indeks bantuan PKH 10 Juta KPM sebesar 100% untuk kondisional pendidikan dan kesehatan;
- Pelayanan kebutuhan Korban Bencana Sosial 120.000 jiwa;
- Masyarakat yang mendapatkan penguatan penglibatan dan pencegahan teroris sebanyak 200 kampung;
- Masyarakat yang mendapatkan penguatan penglibatan dalam pencegahan konflik sosial sebanyak 250 kampung;
- Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan darurat sebanyak 150.000 jiwa;
- Kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat di lokasi rawan bencana sebanyak 6.000 orang.

## PRIORITAS PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TA 2019

**Rp.58.906.458.379.000,-**

**Penanganan Fakir Miskin**  
Rp.21.438.591.884.000,-

**36,39%**

- **Bansos pangan untuk 15,6 Juta KPM;**
- **Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk 14.000 KK;**
- **KUBe/UEP untuk 101.800 KK.**

**Badiklit Pensos**  
Rp.575.069.863.000,-

**0,97%**

- **Diklat *Entry* bagi 21.900 Pendamping Sosial PKH dan P2K2/FDS untuk 21.900 orang Pendamping Sosial PKH;**
- **Peningkatan kualitas penelitian terkait program prioritas nasional:**
  - **Riset Masukan RPJMN 2019 – 2023**
  - **Evaluasi SLRT**
  - **Evaluasi Capaian Penurunan Angka Kemiskinan 1%**
- **SDM Kesos yang tersertifikasi sebanyak 21.900 orang;**
- **Lembaga Kesos yang terakreditasi sebanyak 3.000 lembaga.**



03

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018  
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial  
Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

# PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN SOSIAL

## UU 23/2014 PEMDA

### Pembagian Kewenangan Urusan Bidang Sosial

Pemberdayaan Sosial

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

**Rehabilitasi Sosial**

**Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Penanganan Bencana

Taman Makam Pahlawan

### Pembagian Urusan Bidang Sosial :

1. Pusat
2. Provinsi
3. Kota/Kabupaten

## PP 2/2018 SPM

### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Dalam Panti :

1. Anak
2. Disabilitas
3. Lanjut Usia
4. Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi

### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Luar Panti :

1. Anak
2. Disabilitas
3. Lanjut Usia
4. Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kota/Kabupaten

SPM Sosial Daerah Provinsi

SPM Sosial Daerah Kab/Kota

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar Bidang Sosial

## PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 4

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar, sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

# Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

## NEGARA HADIR

### PEMERINTAHAN



### Penerima Manfaat



### SDM KESSOS



SARPRAS MELALUI PANTI (PROVINSI)  
DAN SHELTER/RUMAH SINGAH DAN  
PUSKESOS (KAB/KOTA)



Penyanggung  
Disabilitas  
**Terlantar**



Anak **Terlantar**



Lansia **Terlantar**



Gelandangan  
Pengemis



Korban Bencana pada  
saat dan setelah  
tanggap darurat

- **Terlantar** : Kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
- **Korban Bencana** : Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

Sasaran Penerima SPM Bidang Sosial sebagai bentuk pelayanan **publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara**

# DUKUNGAN Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial

## Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial



### Pasal 32 Sumber Daya Manusia

- tenaga kesejahteraan sosial;
- pekerja sosial profesional;
- relawan sosial; dan
- penyuluh sosial



### Pasal 35 Sarana dan Prasarana

- panti sosial;
- pusat rehabilitasi sosial;
- pusat pendidikan dan pelatihan;
- pusat kesejahteraan sosial;
- rumah singgah;
- rumah perlindungan sosial.

### Pasal 36 Sumber Pendanaan

- APBN
- APBD
- sumbangan masyarakat;
- dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundangundangan; serta
- sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial



**Seluruh Warga Negara berhak mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota**

- Undang – Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu dan Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

# STANDAR TEKNIS SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI



Rehabilitasi Sosial  
dasar Penyandang  
Disabilitas Telantar  
di dalam panti



Rehabilitasi Sosial  
dasar Anak  
Telantar di dalam  
panti



Rehabilitasi Sosial  
dasar Lanjut Usia  
Telantar di dalam  
panti



Rehabilitasi Sosial  
dasar tuna sosial  
khususnya  
Gelandangan dan  
Pengemis di  
dalam panti



Perlindungan dan  
jaminan sosial pada  
saat dan setelah  
tanggap darurat  
bencana bagi Korban  
Bencana daerah  
provinsi



# Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar

- Hak PMKS untuk memperoleh pemenuhan Kebutuhan dasar minimal.
  - Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar minimal warga negara.
- 
- Kewenangan Kabupaten/Kota
  - PMKS diupayakan tetap berada dalam atau dekat dengan keluarga dan komunitasnya.
- 
- Kewenangan Provinsi
  - Hanya untuk PMKS yang terancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya.
  - Tidak ada lagi keluarga dan komunitas yang mampu mengurus.

**Berbasis Hak,  
bukan Charity**

**Utamakan layanan  
dalam keluarga  
dan komunitas**

**Layanan dalam  
Panti sebagai  
Alternatif Terakhir**



**SDM KESEJAHTERAAN  
SOSIAL** (Permensos No. 16/2017)  
sbg Pendukung Utama Pelaksanaan  
SPM :

- Pekerja Sosial Profesional
- Penyuluh Sosial
- Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Relawan Sosial

# Standar/Kriteria Penerima Layanan **SPM Provinsi**

## Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti

1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

## Gelandangan Pengemis

1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

## Bencana Daerah Provinsi

1. jumlah pengungsi/ penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
2. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan/atau
3. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

# STANDAR TEKNIS SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN/KOTA



Rehabilitasi Sosial  
dasar Penyandang  
Disabilitas Telantar  
di luar panti



Rehabilitasi Sosial  
dasar Anak  
Telantar di luar  
panti



Rehabilitasi Sosial  
dasar Lanjut Usia  
Telantar di luar  
panti



Rehabilitasi Sosial  
dasar tuna sosial  
khususnya  
Gelandangan dan  
Pengemis di luar  
panti



Perlindungan dan  
jaminan sosial pada  
saat dan setelah  
tanggap darurat  
bencana bagi Korban  
Bencana daerah  
kabupaten/kota

# Standar/Kriteria Penerima Layanan

## SPM KABUPATEN/KOTA

### Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti

1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

### Gelandangan Pengemis

1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

### Bencana Daerah Kabupaten/Kota

1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2. dampak bencana meliputi 1 (satu) kabupaten/kota; dan/atau
3. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh **Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, dan Pengemis** di **luar panti**, pelayanan berupa ;



1. Data dan Pengaduan



2. Kedaruratan



3. Pemenuhan  
Kebutuhan Dasar



# PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL LUAR PANTI

## REHABSOS LUAR PANTI

- Dilakukan dalam keluarga dan masyarakat
- Lebih Utama
- Lebih Berat
- memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada penerima layanan dalam keluarga dan masyarakat
- memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
- Rehsos Gepeng dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/ suami, dan anaknya



## SHELTER/ RUMAH SINGGAH

- Tempat tinggal sementara bagi penerima layanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut
- Berada di kecamatan atau kabupaten/kota

## PUSKESOS

Tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antar kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



# TAHAPAN PENERAPAN SPM

## 1. PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA - PENYIAPAN DATA DASAR /KONDISI AWAL

- a. Identifikasi Sumber Data
- b. Identifikasi Data Penerima Layanan, Barang/Jasa, Sarpras
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data (jika belum tersedia)

## 2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN SPM - PENGHITUNGAN ANGGARAN – KETERSEDIAAN

- a. Menghitung Selisih)
- b. Menghitung Besaran Anggaran (*costing*) yang dibutuhkan (100%)
- c. Memastikan Penghitungan

## 3. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN – PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- a. Menetapkan Tujuan
- b. Merencanakan target
- c. Merencanakan Alokasi Pendanaan Indikatif
- d. Pemetaan SPM dalam Nomenklatur Kegiatan Renja (Permendagri NO. 13.20016\_

## 4. PELAKSANAAN PEMENUHAN DAN PELAPORAN

*Terima Kasih*